

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS



Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Bangka Barat

TAHUN 2021-2026

(Penyesuaian Kepmen 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)



**BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2023**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 60 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGKA BARAT
TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 10 Seri E);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 Nomor 6 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Seri E Tahun 2014);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Nomor 36 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 Nomor 24 Seri E);

18. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan, Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 13 Seri D);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 60 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Nomor 36 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 Nomor 24 Seri E) sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat .

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 21 Desember 2023

BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN



Diundangkan di Mentok
pada tanggal 21 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

MUHAMMAD SOLEH



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 76
SERI 5

Lampiran : Peraturan Bupati Bangka Barat
Nomor : 120 Tahun 2023
Tanggal : 21 Desember 2023
Tentang : Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Bangka Barat
Nomor 60 Tahun 2021 Tentang
Rencana Strategis Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2021-2026

**PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGKA BARAT
TAHUN 2021-2026**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridho-Nya, penyusunan Perubahan Kedua atas Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 - 2026 telah selesai disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Kedua Rencana Strategis ini memuat pokok-pokok kebijakan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Agenda Prioritas dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2021 – 2026 serta menyesuaikan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;, termasuk program lanjutan yang menjadi penugasan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Beberapa prioritas pembangunan dimaksud, secara lebih lanjut dijabarkan dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 - 2026 yang memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja serta indikasi alokasi pendanaan sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran, waktu dan tenaga sehingga Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 - 2026 ini dapat tersusun tepat waktu sesuai dengan peraturan perundangan.

Akhir kata, semoga Perubahan Kedua Rencana Strategis ini dapat dijadikan acuan, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mencapai keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat menjadi lebih maju, sejahtera, dan bermartabat serta berbagai pihak yang berkepentingan pada umumnya. Demi kesempurnaan Perubahan Kedua Rencana Strategi ini, kritik dan saran serta masukan sangat kami harapkan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Daftar Tabel	3
Bab I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
2.1.1 Tugas Perangkat Daerah	11
2.1.2 Fungsi Perangkat Daerah	11
2.1.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	12
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	18
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	28
Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	30
3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	31
3.3 Telaahan Renstra K/L Dan Renstra	32
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	35
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	37
Bab IV TUJUAN DAN SASARAN	40
Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	42
Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	44
Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	54
Bab VIII PENUTUP	57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1 Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin.....	18
Tabel 2.2.2 Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat Berdasarkan Status Pendidikan dan Jenis Kelamin	19
Tabel 2.2.3 Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin.....	19
Tabel 2.2.4 Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat Berdasarkan Eselon	20
Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2016-2020	23
Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2016 -2020.....	26
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penetun Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	30
Tabel 3.4.1 Luas Wilayah Kecamatan serta Desa/Kelurahan di Kabupaten Bangka Barat	35
Tabel 4.1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran serta Indikator Sasaran	41
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	43
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Perangkat Daerah	48
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.....	55
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026	55
Table 7.3 Indikator Kinerja Kunci Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses untuk menentukan arah kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Perubahan Kedua Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat menjadi Perubahan Kedua Renstra Perangkat Daerah yang merupakan dokumen Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran memuat Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta menyesuaikan dengan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam penyusunannya, Perangkat Daerah telah melakukan koordinasi, bersinergi dan berharmonisasi dengan BAPPEDA (Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah) serta dilaksanakan bersamaan dengan telah disusunnya RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tahapan-tahapan yang sudah ada.

Proses Penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis Perangkat Daerah ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat 2 (dua) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dimulai dari persiapan penyusunan, dilanjutkan dengan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Penyusunan

Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah sehingga Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dapat ditetapkan.

Perubahan Kedua Rencana Strategis Perangkat Daerah harus memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD yang telah disempurnakan dan bersifat indikatif. Sedangkan RPJMD sendiri merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Sehingga penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis Perangkat Daerah ini harus sejalan perencanaan pembangunan secara umum sesuai dengan aturan yang berlaku.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2-19 Nomor 1447);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 10 Seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

- Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 Nomor 6 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Seri E Tahun 2014);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8);
 25. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);
 26. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan, Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 13 Seri D);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari Perubahan Kedua Penyusunan Rencana Startegis Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai dokumen arah perencanaan pembanguan serta dasar dalam pelaksanaan mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat

Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 serta menyesuaikan dengan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari Perubahan Kedua penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 yaitu :

- a. Sebagai panduan atau pedoman dalam pelaksanaan program untuk mencapai tujuan, sasaran serta target perangkat daerah;
- b. Memberikan informasi mengenai pelayanan perangkat daerah serta isu strategis dan permasalahan yang ada sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah selama lima tahun yang lalu dan yang akan datang;
- c. Menyajikan informasi mengenai penggunaan sumber daya dan alokasi anggaran dalam pelaksanaan program selama periode lima tahun yang akan datang;
- d. Mempermudah dalam penyusunan dan penyampaian laporan kinerja;
- e. Meningkatkan pelayanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang cepat, tepat, mudah, murah, efektif dan efisien.
- f. Menyesuaikan dengan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Perubahan Kedua Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika yang memuat :

1. Bab I. PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis, landasan hukum yang mendasari penyusunan, maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis, serta sistematika penulisan.

2. Bab II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini memuat tentang peran Perangkat Daerah (tugas dan fungsi) dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta sumber daya yang digunakan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan kinerja pelayanan dari perangkat daerah itu sendiri serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah.

3. Bab III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini memuat identifikasi permasalahan dalam melaksanakan pelayanan perangkat daerah. Penentuan isu-isu strategis bersumber dari visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta perencanaan ditingkat nasional dalam bentuk Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri dan perencanaan di tingkat daerah dalam bentuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

4. Bab IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang mengacu pada perumusan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih sesuai RPJMD Tahun 2021-2026. Strategi dan kebijakan ini menjadi jalur dan rambu-rambu agar upaya pencapaian sasaran menjadi lebih berhasil.

5. Bab V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang. Strategi dan arah kebijakan ini harus relevansi dan konsistensi.

6. Bab VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

7. Bab VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator Kinerja Perangkat Daerah secara langsung yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

8. Bab VIII. Penutup

Pada bab ini memuat naskah Perubahan Kedua Rencana Strategis Perangkat Daerah disampaikan kepada Bupati Kabupaten Bangka Barat untuk disahkan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D) serta Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan, Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 13 Seri D), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai pembagian urusan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pengelolaan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Dan Tugas Pembantuan Yang Ditugaskan Kepada Daerah.

2.1.2 Fungsi Perangkat Daerah

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan diatas, menyelenggarakan Fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang;
 - e. penyelenggaraan urusan penatausahaan perkantoran yang meliputi urusan umum dan perlengkapan, urusan keuangan dan urusan kepegawaian;
 - f. perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan, bidang Pencatatan Sipil;


- g. penyelenggaraan kebijakan teknis operasional yang meliputi bidang kependudukan, bidang Pencatatan Sipil dan bidang PIAK dan pemanfaatan data;
- h. penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;
- i. pembinaan unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas.

2.1.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat yang termasuk dalam type B terdiri dari Kepala Dinas; Sekretariat dengan 2 (dua) Sub Bagian; 3 (tiga) Bidang yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas, Eselon IIb, yang membawahi : 1 (satu) Eselon IIIa, 3 (tiga) Eselon IIIb
- b. Sekretaris Dinas, Eselon III a, yang membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu :
 - ✓ Sub Bagian Umum dan Perlengkapan yang terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
 - ✓ Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan yang terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
- c. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Eselon III b, yang terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
- d. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Eselon III b, yang terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
- e. Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data, Eselon III b, yang terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat per 31 Agustus 2023



Penjabaran tugas dan fungsi organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

✓ Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program Dinas, Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat dan surat menyurat, serta tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretaris dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan, pengumpulan data dan pengelolaan data serta pelaporan;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan urusan kepegawaian;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat dan surat menyurat kedinasan;
- e. pelaksanaan koordinasi penyusunan Program Dinas dalam pengumpulan dan pengelolaan data, serta laporan, pencapaian kinerja;
- f. pengurusan, pengaturan dan pelaksanaan pemeliharaan Inventaris kantor;
- g. penyusunan perencanaan umum dan kebutuhan pelaksanaan tugas dinas dan memonitor pelaksanaannya;
- h. pengoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran dinas;
- i. pelaksanaan analisis dan menyajikan data di bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- j. pelaksanaan monitoring, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- k. penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional dinas;
- l. penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan, pedoman dan petunjuk teknis;
- m. pelaksanaan penatausahaan bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta kesekretariatan.

Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana formasi, mutasi dan pengembangan karir pegawai;
- b. mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- c. melaksanakan pemeliharaan, mengurus barang inventaris Dinas;
- d. mengelola administrasi kepegawaian dan memelihara dokumen kepegawaian;
- e. mengelola surat menyurat, kearsipan dan menyiapkan penyelenggaraan pelaksanaan rapat-rapat;
- f. memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;
- g. menyusun laporan kegiatan pada Sub bagiannya;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja;
- b. menyusun Pelaporan dan evaluasi;
- c. menyusun rencana anggaran dan anggaran kas;
- d. menyusun rencana kerja Tahunan;
- e. menyusun Laporan Kegiatan Dinas dan Sub bagiannya;
- f. mengelola, mengembangkan dan memelihara serta mempublikasikan, website;
- g. menginput data dan program kegiatan ke dalam aplikasi;
- h. melaksanakan pengkajian dan mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
- i. melaksanakan verifikasi terkait dengan perbendaharaan;
- j. menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan;
- k. melaksanakan Pengelolaan, pengendalian dan evaluasi penatausahaan keuangan;
- l. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan terhadap realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan;
- m. melaksanakan Akuntansi Keuangan;
- n. menyusun laporan keuangan;
- o. menyusun laporan kegiatan di sub bagiannya;

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

✓ Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan

Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam bidang pelayanan pendaftaran Kependudukan.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan dan penertiban Administrasi Kependudukan;
- b. pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- c. pelaksanaan penyuluhan, penyelenggaraan penyimpanan dokumen kependudukan dan mobilitas penduduk;
- d. pemantauan dan pembuatan kebijakan perkembangan penduduk;
- e. penertiban administrasi migrasi penduduk;
- f. pendaftaran penduduk secara berkelanjutan;
- g. pendataan dan pencatatan mobilitas penduduk pendatang dan lokal;
- h. pencatatan korban pengungsi bencana alam;
- i. pelayanan Kartu Identitas Penduduk bagi penduduk musiman;
- j. Pengadaan Blangko Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

✓ Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam bidang Pencatatan Sipil.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan pencatatan dan penerbitan akta kelahiran, kematian, pengakuan anak, pengangkatan dan pengesahan anak;
- b. pelayanan pencatatan dan penerbitan akta perkawinan, perceraian;
- c. pelaksanaan penyuluhan dan advokasi tentang Akta Pencatatan Sipil;
- d. pelaksanaan penyuluhan nasehat dan advokasi perkawinan dan perceraian bagi non muslim;
- e. pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan berkas-berkas persyaratan pembuatan Akta Pencatatan Sipil;

f. pelaksanaan pengadaan blangko akta-akta, buku register akta-akta.

✓ **Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data**

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibidang sistem informasi dan penyerasian kebijakan perkembangan kependudukan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengolahan data kependudukan;
- b. pelayanan informasi data kependudukan dan Pencatatan Sipil secara akurat;
- c. pelaksanaan pengolahan data pendaftaran penduduk dan pengolahan data kejadian vital penduduk;
- d. pelaksanaan pelayanan media elektronik, media cetak, dokumentasi dan pendayagunaan outlet;
- e. perumusan kebijakan perkembangan kependudukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

✓ **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat ditetapkan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan Fungsional ini mempunyai tugas pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan administrator sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan; sedangkan Jabatan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan public serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana diberikan oleh Pejabat Penilai Kinerja atau Pimpinan Unit Organisasi dengan mempertimbangkan kompetensi keahlian dan/atau ketrampilan dan mengedepankan profesionalisme, kompetensi dan kolaborasi.

Dalam pelaksanaan tugasnya, jabatan fungsional dan pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja yang dapat berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas Instansi Pemerintah untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

Tim ini diketuai oleh Pejabat Fungsional hasil penyetaraan Jabatan dan jika tidak ada, maka dapat dilaksanakan oleh pejabat fungsional lainnya di Unit organisasi atau pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

✓ **UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH (UPTD)**

Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, maka dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang bisa dikatakan kurang, khususnya Aparatur Sipil Negara. Total Pegawai per tahun 31 Agustus 2023 berjumlah 70 (tujuh puluh) orang yang juga tersebar di Dinas dan 5 Unit Layanan Kecamatan. Dari jumlah total pegawai ini, 21 (dua puluh satu) diantaranya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu 19 (sembilan belas) orang yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 2 (dua) orang yang merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; serta 49 (empat puluh Sembilan) orang yang merupakan Pegawai Harian Lepas (PHL).

Tabel 2.2.1 Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin

Pegawai	Laki-Laki	Perempuan
PNS	9	10
PPPK	1	1
PHL	16	33
Jumlah	26	44

Berdasarkan jenis Kelamin, pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat didominasi jenis kelamin perempuan sebanyak 44 (empat puluh empat) orang, sedangkan yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 26 (dua puluh enam) orang.

Tabel 2.2.2 Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat Berdasarkan Status Pendidikan dan Jenis Kelamin

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
SD	1	-	1
SMP	1	-	1
SMA	9	24	33
D1	-	1	1
D3	5	5	10
S1	10	14	24
Jumlah	26	44	70

Jika dilihat dari segi Pendidikan, pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tersebar di Pendidikan Dasar sampai Strata 1 yaitu Sekolah Dasar sebanyak 1 (satu) orang, Sekolah Menengah Pertama sebanyak 1 (dua) orang, Sekolah Menengah Atas/ sederajat sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang, Diploma 1 sebanyak 1 (satu) orang, Diploma 3 sebanyak 10 (sepuluh) orang, Strata 1 sebanyak 24 (dua puluh empat) orang.

Tabel 2.2.3 Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
IV d	-	-	-
IV c	1	-	1
IV b	1	-	1
IV a	1	1	2
III d	-	5	5
III c	1	1	2
III b	-	1	1
III a	2	1	3
II d	2	1	3
II c	-	-	1
II b	1	-	-
II a	-	-	-
Jumlah	9	10	19

Berdasarkan Golongan/Ruang hanya dimiliki oleh pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, artinya hanya 19 (Sembilan belas) pegawai yang memiliki golongan/Ruang.

Berdasarkan eselon hanya dimiliki oleh pegawai yang berstatus Negeri Sipil yang menduduki jabatan, artinya hanya 7 (tujuh) pegawai yang memiliki golongan/Ruang dan sisanya sebanyak 8 (delapan) pegawai merupakan staf pelaksana atau Jabatan Fungsional Umum dan 6 (enam) pegawai merupakan Fungsional Khusus atau Jabatan Fungsional Tertentu sesuai dengan SK yang telah dikeluarkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tabel 2.2.4 Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat Berdasarkan Eselon

Eselon	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
II a	1	-	1
III a	1	-	1
III b	1	2	3
IV a	-	2	2
Jumlah	3	4	7

Kondisi Aset

Berdasarkan Necara Per 30 Juni 2023, jumlah Aset yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat senilai Rp. 2.835.629.820,00 dengan rincian :

1. Aset Lancar senilai Rp. 590.326.147,00 yang terdiri dari Atk/Cetakan/Makmin/Blanko/Alat Dan Bahan Pembersih serta Blangko dan Formulir Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Aset Tetap senilai Rp. 2.835.629.820,00 yang terdiri dari Peralatan dan Mesin senilai Rp. 2.442.813.077,00; Gedung dan Bangunan senilai Rp. 1.545.224200,00, Jalan, irigasi dan Jaringan senilai Rp. 95.580.000,00 dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap senilai Rp. 1.843.473.603,00;
3. Aset Lainnya senilai Rp. 5.159.999,00 yang terdiri dari Aset Lain-lain senilai Rp. 585.848.900,00 dan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain senilai Rp. 580.688.901,00

Nilai Buku Inventaris per 31 Desember 2021 senilai Rp. 4.686.808.939,00 yang terdiri dari :

1. Peralatan dan Mesin senilai Rp. 3.090.032.360,00 dan terdiri dari aset tetap senilai Rp. 3.041.004.739,00; Aset dibawah kapitalisasi senilai Rp. 17.342.762,00 sedangkan nilai aset lainnya senilai Rp. 580.848.900,00.
2. Gedung dan Bangunan senilai Rp. 1.545.224200,00.

3. Jalan, irigasi dan Jaringan senilai Rp. 95.580.000,00.
4. Aset Tetap Lainnya berupa buku senilai Rp 5.000.000,00 dan dimasukkan kedalam Aset Lain.

Kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat per 30 Juni 2023 sebesar Rp. 972,037,00 dan ekuitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat per 30 Juni 2023 sebesar Rp. 2.834.657.783,00. Total beban yang digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang ada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat selama semester satu tahun 2023 sebesar Rp. 2.636.642.676,00.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai salah satu pelayanan publik di Kabupaten Bangka Barat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pelayanan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terkait dengan dokumen-dokumen kependudukan dan pencatatan sipil serta sistem informasi administrasi itu sendiri. Selain pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bangka Barat, peran serta masyarakat Kabupaten Bangka Barat dalam kesadarannya untuk memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil juga sangat berperan penting, sehingga berbanding lurus dengan kinerja pemerintah yang dihasilkan.

Pelayanan dokumen yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat meliputi :

1. Pelayanan Kependudukan meliputi:

- ✓ Kartu Keluarga (KK)
- ✓ Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI)
- ✓ Kartu Identitas Anak (KIA)
- ✓ Surat Keterangan Pindah Datang antar Kabupaten dan antar Provinsi (SKPWNI)
- ✓ Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTT)
- ✓ Penduduk Permanen dan Penduduk Usia Rentan
- ✓ Surat Keterangan Pindah Keluar
- ✓ Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri
- ✓ Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri

2. Pelayanan Pencatatan Sipil meliputi :

- ✓ Pencatatan Akta Kelahiran
- ✓ Pencatatan Lahir Mati
- ✓ Pencatatan Perkawinan
- ✓ Pencatatan Pembatalan Perkawinan
- ✓ Pencatatan Perceraian
- ✓ Pencatatan Pembatalan Perceraian

- ✓ Pencatatan Akta Kematian
- ✓ Pencatatan Pengangkatan Anak
- ✓ Pencatatan Pengakuan Anak
- ✓ Pencatatan Pengesahan Anak
- ✓ Pencatatan Perubahan Nama
- ✓ Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
- ✓ Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
- ✓ Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil
- ✓ Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil
- ✓ Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan

3. Pelayanan SIAK meliputi :

- ✓ Pengolahan Data Kependudukan
- ✓ Pelayanan Informasi Kependudukan melalui Media Cetak dan Media Elektronik
- ✓ Pelayanan Informasi Data Kependudukan melalui SIAK
- ✓ Menyediakan Dukungan Perangkat Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- ✓ Pemanfaatan Data Base Kependudukan
- ✓ Pelayanan Online melalui Aplikasi

Untuk menentukan seberapa baik kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan, hal ini dapat dilihat dari seberapa jauh persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2016-2020. Untuk menunjang kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan, dapat dilihat jenis kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tabel berikut. Secara keseluruhan, kinerja pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat sudah cukup baik.

**Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Nilai Sakip OPD (CC)	59 (B)	61 (B)	63 (B)	65 (B)	67 (B)	58	60	60,19	58,95	63,65	98,31	98,36	95,54	90,69	95,00
2	Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Yang Ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Kepuasan Layanan Masyarakat Terhadap Urusan Administrasi Kependudukan	77	78,5	79,5	80	81	81,25	77,53	78,15	83,67	77,66	105,52	98,76	98,30	104,59	95,88
4	Kepemilikan Dokumen Kependudukan	90,50	90,75	91,00	91,25	91,50	91,35	87,78	93,94	97,43	94,98	100,94	96,73	103,23	106,78	103,80
5	Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	58,8	60,0	66,3	73,0	78,8	68,02	92,19	99,25	99,45	96,94	115,68	153,65	149,70	136,23	123,02
6	Cakupan Layanan Kependudukan Dengan Sistem Informasi Kependudukan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Secara keseluruhan kinerja pelayanan yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat bisa dikatakan cukup baik. Pada indikator Nilai SAKIP OPD, Realisasi per tahun masih dibawah target yang sudah ditentukan. Ini dikarenakan adanya beberapa administrasi yang belum bisa dipenuhi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat dalam memenuhi nilai yang sudah ditargetkan, terutama dokumen kelengkapan administrasi informasi pemerintah yang masih kurang.

Pada indikator Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Yang ditindaklanjuti secara keseluruhan sudah ditindaklanjuti sesuai peraturan yang ada. Realisasi capaian sudah mencapai target yang ditentukan.

Pada indikator Kepuasan Layananan Masyarakat terhadap Urusan Administrasi Kependudukan meningkat drastic pada tahun ke- 4 (tahun 2019). Ini dikarenakan adanya gebarakan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat yang diambil dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik, yang melaksanakan pelayanan perekaman dan pencetakan langsung turun ke desa selama 2 hari 1 malam. Realisasi turun lagi di tahun ke-5 (tahun 2020), dikarenakan adanya pandemic Covid-19 pada masa itu, sehingga pelayanan seperti tahun sebelumnya ditunda dan pelayanan berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya tahun ke 1 sampai ke 3 yang dilaksanakan di UPT dan Dinas saja.

Pada indikator Kepemilikan Dokumen Kependudukan yang merupakan jumlah dokumen yang diterbitkan dalam tahun n dibagi dengan jumlah penduduk wajib KTP maupun KK pada tahun n, rata-rata realisasi sudah mencapai target yang ditetapkan. Hanya saja pada tahun ke-2 (tahun 2017) tidak mencapai targetnya dikarenakan kurangnya Blangko KTP Elektronik dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pencetakan dilanjutkan tahun berikutnya (Tahun 2018) setelah Blangko KTP Elektronik tersedia.

Pada indikator Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil yang merupakan jumlah dokumen yang diterbitkan dibagi dengan jumlah penduduk yang lahir 0-11 bulan maupun yang meninggal dalam waktu tertentu, rata-rata realisasi sudah mencapai target yang ditetapkan. Dilihat dari rasio nya, cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil sudah sangat baik sekali.

Pada indikator cakupan layanan kependudukan dengan Sistem Informasi Kependudukan yang merupakan Persentase seluruh media informasi yang tersedia pada sistem informasi administrasi kependudukan (SIK) terhadap media informasi yang sudah digunakan pada pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sudah mencapai target yang ditetapkan.

Dilihat dari sisi Anggaran dan Realisasi, kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat selama lima tahun kebelakang sudah cukup baik, rata-rata pertumbuhan penyerapan anggaran sebesar 88,91%. Berikut Anggaran dan realisasi dari sisi keuangan lima tahun sebelumnya.

Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2016-2020

No	Uraian Anggaran	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1 (Rp)	2 (Rp)	3 (Rp)	4 (Rp)	5 (Rp)	1 (Rp)	2 (Rp)	3 (Rp)	4 (Rp)	5 (Rp)	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.236.969.000	2.500.000.000	2.535.000.000	2.100.000.000	1.793.980.000	2.089.728.453	1.965.587.045	1.686.644.660	1.682.969.241	1.766.350.090	93,42	79,42	66,53	80,14	98,46	2.233.189.800	1.842.255.898
	BELANJA LANGSUNG																	
2	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN																	
	Penyediaan jasa surat menyurat	312.725.000	318.725.000	341.950.000	347.180.000	448.744.000	303.817.150	312.167.000	336.756.000	343.579.000	448.212.000	97,15	97,94	98,48	98,97	98,88	353.660.800	348.906.230
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	80.000.000	65.000.000	67.320.000	74.820.000	65.065.000	74.809.549	58.004.748	66.704.240	52.868.840	63.390.312	93,51	89,24	76,39	70,66	97,44	74.439.000	63.155.538
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	123.900.000	123.900.000	129.850.000	132.900.000	189.600.000	123.900.000	118.959.000	126.500.000	132.497.600	169.089.000	100,00	96,01	97,42	98,70	98,70	136.030.000	134.189.120
	Penyediaan jasa keamanan kantor	36.000.000	21.000.000	19.360.000	19.900.000	26.595.000	36.000.000	21.000.000	19.350.000	19.900.000	26.595.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	24.668.000	24.668.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	47.926.000	38.000.000	50.626.000	51.126.000	63.126.000	46.075.500	31.847.000	48.345.400	49.603.000	61.853.100	96,14	83,81	95,50	97,02	97,98	50.160.800	47.544.800
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	386.175.000	404.850.000	435.000.000	442.900.000	635.850.000	385.875.000	395.350.000	414.650.000	413.075.000	602.640.000	99,92	97,65	95,32	93,27	94,78	460.565.000	442.318.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	44.155.000	41.155.000	46.855.000	45.000.000	64.319.000	44.153.150	41.155.000	46.854.250	45.000.000	63.540.300	100,00	100,00	100,00	100,00	98,79	48.298.800	48.140.540
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	13.200.000	15.000.000	12.500.000			13.195.000	12.064.000	12.119.000			99,96	80,43	96,95	-	-	8.140.000	7.475.600
	Penyediaan alat tulis kantor	108.198.700	65.000.000	73.000.000	73.000.000	60.000.000	108.199.700	65.000.000	72.949.200	73.000.000	59.999.200	100,00	99,93	100,00	100,00	100,00	75.639.940	75.829.620
	Penyediaan barang cetakan dan pengandaian	20.000.000	20.000.000	14.465.000	19.980.000	32.000.000	20.000.000	20.000.000	14.480.500	19.938.000	31.783.550	100,00	99,97	99,79	99,32	99,32	21.293.000	21.240.410
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000	10.000.000	10.000.000	7.000.000	5.004.000	10.000.000	10.000.000	9.999.100	5.689.900	2.843.500	100,00	99,99	81,28	56,82	56,82	8.400.800	7.705.500
	Penyediaan peralatan rumah tangga	2.778.000	2.800.000	2.778.000	3.000.000	2.332.500	2.778.000	2.800.000	2.778.000	2.984.000	1.845.000	100,00	100,00	99,47	79,10	79,10	2.737.700	2.637.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	3.606.000	5.000.000	5.000.000	3.960.000	5.000.000	3.600.000	100,00	100,00	79,20	100,00	99,83	4.721.200	4.512.000
	Penyediaan makanan dan minuman	30.000.000	20.000.000	45.000.000	43.490.000	32.000.000	30.000.000	20.000.000	24.461.000	40.654.500	22.719.000	100,00	100,00	54,36	93,50	71,00	34.098.000	27.568.900
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	200.000.000	195.000.000	334.000.000	350.000.000	275.700.000	199.808.650	194.895.003	333.834.715	348.935.202	269.147.432	99,90	99,95	99,95	99,70	97,62	270.940.000	269.324.200
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR																	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor																	
	Pengadaan peralatan gedung kantor	99.460.000		189.400.000	1.386.390.000	6.000.000	92.530.000		152.089.000	1.208.993.446	4.020.304	93,03	-	80,31	87,20	67,01	336.250.000	291.528.550
	Pemeliharaan rutin/berkala mebelur			5.000.000		0			0		0	-	-	0,00	-	-	1.000.000	0
	Pengadaan pameran pembangunan	15.000.000	18.600.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	18.600.000	15.000.000	15.000.000	0	100,00	100,00	100,00	-	-	12.720.000	12.720.000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20.000.000	20.000.000	20.000.000	5.000.000	15.606.000	20.000.000	19.993.500	20.000.000	0	15.606.000	100,00	99,97	100,00	0,00	100,00	16.121.200	15.119.900
	Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional	83.957.000	64.807.000	56.185.000	56.032.000	67.165.600	78.477.900	61.424.460	56.067.600	53.242.550	66.572.126	93,47	94,78	99,78	95,02	98,12	66.630.120	63.156.925
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor			50.000.000	219.540.000				50.000.000	0			100,00	0,00	-	-	53.908.000	10.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				12.100.000					547.000				-	4,52	-	2.420.000	109.400
4	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR																	
	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	34.500.000					34.500.000					100,00	-	-	-	-	6.900.000	6.900.000
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	12.500.000	33.200.000	12.500.000	12.500.000	0	12.500.000	33.200.000	12.500.000	12.500.000	0	100,00	100,00	100,00	-	-	14.140.000	14.140.000

No	Uraian Anggaran	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rate-rata Pertumbuhan	
		1 (Rp)	2 (Rp)	3 (Rp)	4 (Rp)	5 (Rp)	1 (Rp)	2 (Rp)	3 (Rp)	4 (Rp)	5 (Rp)	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
5	PROG. PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN																	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan tingkat realisasi kinerja SKPD	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.975.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.995.000	1.995.000
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.975.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.995.000	1.995.000
	Penyusunan Pelaporan Prognosis realisasi anggaran	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.975.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.995.000	1.995.000
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	2.000.000	27.000.000	2.000.000	2.000.000	1.925.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	79,40	100,00	100,00	100,00	100,00	6.985.000	5.872.600
	Penyusunan pelaporan LAKIP, LKIP, TAPKIN dan LPPD	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	2.000.000	2.000.000
	Penyusunan Renstra, Renja, dan RKA	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	2.000.000	2.000.000
	Penyusunan DALEY Dokumen Perencanaan SKPD	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	2.000.000	2.000.000
	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN																	
	Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	32.987.000	19.300.000	17.144.000	15.180.000	15.850.000	32.987.000	19.300.000	17.144.000	14.652.000	15.850.000		100,00	96,52	100,00		20.092.200	19.986.600
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	164.663.400	84.750.000	26.823.000	27.100.000	9.750.000	166.204.500	74.195.100	26.529.000	27.100.000	9.750.000	96,08	87,55	98,90	100,00	100,00	62.617.280	59.155.720	
Pendaftaran penduduk pendatang		31.520.000	13.690.000	11.500.000	5.947.000	31.520.000	10.590.000	5.600.000	0	0		100,00	77,36	48,70	0,00	12.531.400	9.542.000	
Pemutakhiran data dan validasi data kependudukan	100.000.000	34.500.000	69.360.000	36.650.000	23.200.000	99.975.000	34.450.000	36.237.000	35.512.500	0	99,98	99,96	52,24	96,90	0,00	52.742.000	41.234.900	
Monitoring dan Evaluasi	14.960.000		4.800.000	4.650.000	2.000.000	14.905.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	904.000	99,70	-	95,83	96,77	45,20	5.280.000	4.981.800	
Sosialisasi penerbitan kartu identitas anak		37.900.000	23.250.000		0	37.116.402	21.809.000			0		97,93	93,80	-	-	12.230.000	11.785.080	
penerbitan kartu identitas anak		14.860.000	141.325.000	39.800.000	114.802.000	14.850.000	136.212.185	39.800.000	106.475.556			100,00	96,38	100,00	92,75	62.155.400	59.467.548	
Penyenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	762.696.000	854.219.000	854.219.000	939.641.000	799.336.000	744.481.700	809.508.067	928.619.164	733.121.705			97,61	94,77	98,83	91,72	671.178.400	643.142.127	
Pelaksanaan Penyerahan Data				6.960.000	4.300.000			6.960.000	4.300.000				-	100,00	100,00	2.250.000	2.250.000	
Penyusunan Peraturan Perundang - Undangan	9.315.000			5.350.000		9.314.998			0		100,00	-	-	0,00	-	2.933.000	1.863.000	
Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat	45.000.000		17.150.000			44.840.000		14.415.000								12.430.000	11.851.000	
PROGRAM LAYANAN PENCATATAN SIPIL																		
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil	127.864.000	62.267.600	62.890.000	35.650.000	38.850.000	127.675.984	62.037.600	58.280.000	35.650.000	36.410.000	99,85	99,65	92,67	100,00	93,72	65.502.320	64.010.717	
Sosialisasi peningkatan kepemilikan akta kelahiran		17.220.000		16.955.000		17.170.000		12.655.000				98,71	-	74,64	-	6.895.000	5.965.000	
Berkas kepemilikan akta kematian, kelahiran, pengalihan dan pengesahan anak			27.100.000	19.563.000	0		25.814.000	17.413.000		0		-	95,25	89,01	-	9.332.600	8.645.400	
Administrasi Pencatatan Sipil				33.480.000				27.900.000						83,33		6.696.000	5.580.000	
PROGRAM PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI UNTUK PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN																		
Mol Pemanfaatan database		49.807.000		25.659.000			49.438.000		16.424.000				99,26	-	64,01	-	15.093.200	13.172.400
Pengembangan Media Informasi kependudukan dan Pencatatan sipil			32.571.000	8.250.000	5.060.000		27.285.000	7.560.000	4.000.000				-	83,77	96,36	79,05	9.176.200	7.847.000
Berkas Aplikasi Administrasi Kependudukan				13.005.000	0			10.160.000		0				-	78,12	-	2.601.000	2.032.000
JUMLAH																		
		4.481.224.100	5.135.637.600	5.795.125.000	6.675.221.000	4.626.357.610	4.728.475.917	5.730.872.943	4.631.196.665	4.631.196.665	95,67	98,50	91,59	85,85	95,98	5.372.753.062	4.776.763.925	

Secara keseluruhan rasio penyerapan anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tahun 2016 – 2020 sudah cukup baik, berkisar antara 81% - 95%.

Pada tahun pertama, total anggaran sebesar Rp. 4.431.224.100,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 4.248.250.534,00; penyerapan anggaran hanya sebesar 95,87%. Pada tahun kedua, total anggaran sebesar Rp. 5.135.837.600,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 4.545.023.548,00; penyerapan anggaran sebesar 88,50%. Pada tahun ke tiga, total anggaran sebesar Rp. 5.795.125.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 4.728.475.917,00; penyerapan anggaran hanya sebesar 81,59%. Pada tahun keempat total anggaran sebesar Rp. 6.675.221.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 5.730.872.943,00; penyerapan anggaran hanya sebesar 85,85%. Pada tahun kelima total anggaran sebesar Rp. 4.826.357.610,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 4.631.196.685,00; penyerapan anggaran hanya sebesar 95,96%.

Rata-rata anggaran tidak terserap terbesar di belanja tidak langsung, karena sudah sesuai kebutuhan yang ada, adanya kekosongan pada beberapa jabatan. Pada tahun ke lima, anggaran tidak terserap tersebar di beberapa kegiatan dikarenakan terkendala Pandemi Covid-19 sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan atau mengalami perlambatan khususnya di bidang pelayanan umum yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan ada beberapa kegiatan yang di *re-cofusing* karenanya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana diketahui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi masalah kependudukan.

Dalam melaksanakan kegiatan baik skala besar maupun kecil pasti memiliki tantangan dan peluang yang berbeda dalam pelaksanaannya. Tantangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat dalam melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diantaranya :

- a. Kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan pelayanan, seperti Gedung yang kurang layak untuk sebuah dinas yang melakukan pelayanan langsung dengan masyarakat, peralatan yang sudah habis masa manfaatnya masih digunakan untuk melakukan pelayanan sehingga jika rusak akan menghambat pelayanan itu sendiri.

- b. Pelayanan yang dilaksanakan masih manual melalui pelayanan yang datang langsung ke dinas, dikarenakan masyarakat kurang begitu meminati pelayanan online yang digencarkan yang salah satu penyebabnya karena keterbatasan pengetahuan teknologi itu sendiri dari masyarakat.
- c. Rendahnya kesadaran masyarakat akan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
- d. Belum optimalnya pemanfaatan database bagi pelayanan public dan kepentingan pembangunan.
- e. Ketersediaan Sumber Daya Manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Peluang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat dalam melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil juga ada, diantaranya :

- a. Penerbitan KTP Elektronik yang sudah dilakukan di daerah;
- b. Adanya dukungan masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan;
- c. Adanya dukungan berbagai elemen masyarakat Desa/Kelurahan maupun propinsi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan pelayanan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdapat beberapa permasalahan yang bisa dijadikan identifikasi isu-isu strategis sebagai salah satu analisis terhadap hasil capaian pembangunan dan permasalahan yang dihadapi. Perumusan isu ini berdasarkan analisis fakta dilapangan.

Identifikasi permasalahan terlihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Masih kurangnya sarana dan prasarana pada pelayanan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Sarana dan prasarana yang ada sudah melewati masa manfaatnya sehingga sering terjadi kerusakan pada saat pelayanan
		Pelayanan yang dilakukan masih manual walaupun sudah digencarkan sistem online	Ketidakpengetahuan masyarakat akan penggunaan teknologi melalui pelayanan online
		Tingkat kepedulian masyarakat akan kepemilikan dan kepengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil masih kurang	Ketidakpengetahuan dan ketidakpedulian masyarakat akan fungsi dan manfaat dari kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
		Koneksi jaringan ke pusat yang kadang kala masih mengalami gangguan	Jangkauan jaringan terbatas apalagi di Kecamatan
		Sumber Daya Manusia yang kurang dalam melakukan pelaksanaan pelayanan	Kurangnya ketersediaan Sumber Daya Manusia baik secara kualitas maupun kuantitas dari sisi Aparatur Sipil Negara

3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sejalan dengan Visi Presiden (2019-2024) yaitu *"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"* dan diiringi oleh visi Kementerian Dalam Negeri *"Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri"*.

Visi Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah terpilih periode 2021-2026 : **"MEWUJUDKAN MASYARAKAT BANGKA BARAT YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT"**.

Visi ini kemudian dijabarkan lagi melalui misi :

1. Memajukan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
2. Memajukan sumber daya manusia yang berdaya saing dan berahlak mulia;
3. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan visi dan misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang kemudian di tuangkan ke dalam program-program unggulannya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat terdapat dalam Misi yang ketiga yaitu **"Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik"** dengan tujuan masuk ke point 3.1 **" Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik"** dan sasaran berupa **Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel serta Meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan yang mendukung layanan.**

Program Unggulan Prioritas untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat masuk kedalam Program yang ke 14 dalam bidang Pelayanan Publik dengan Program "Mewujudkan sistem pelayanan publik yang tertata, cepat, mudah melayani yang berbasis teknologi sampai ketinggian pedesaan".

Dalam Perubahan Rencana Strategis terdapat beberapa program yang dipersiapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pendaftaran Penduduk

3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

3.3 Telaahan Renstra K/L Dan Renstra

Dalam penyusunan perencanaan program kegiatan, Perangkat Daerah perlu memperhatikan keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen perencanaan di kementerian atau lembaga. Karena sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Rencana Strategi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bangka Barat yang diharapkan dapat berjalan selaras dengan sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra K/L untuk periode 2020-2024 dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana di atur melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 merupakan tahap terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025.

Selanjutnya, sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi POROS jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun kedepan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam **Visi** : “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri”, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : “Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”

Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.

2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode 2020 – 2024 khususnya tujuan ke-2 yaitu **Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.**

Selanjutnya, untuk mewujudkan tujuan strategis Kementerian Dalam Negeri maka ditetapkanlah sasaran strategis Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu “terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis, meliputi:

- a. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan public (kumulatif) .

Berdasarkan Isu Stategis Kementerian Dalam Negeri dalam bidang Administrasi Kependudukan yaitu Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan meliputi:

1. Pencapaian target nasional penerbitan akta kelahiran bagi anak belum merata persentasenya di setiap daerah.
2. Tuntutan kebutuhan layanan pencatatan sipil secara meluas kepada seluruh warga negara termasuk di luar negeri.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan.
4. Sarana prasarana sistem informasi administrasi kependudukan beberapa diantaranya telah memasuki masa out of product, out of service, dan out of sale.

Memperhatikan lingkungan strategis, dikaitkan dengan tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang hendak dicapai, maka kebijakan yang ditempuh adalah untuk mendukung pembangunan nasional dalam mewujudkan

manusia Indonesia yang berkualitas maka ditetapkan arah kebijakan bidang administrasi kependudukan yaitu **"Perkuatan Tata kelola Administrasi Kependudukan"** yang mencerminkan gambaran dan peran serta kondisi yang diinginkan untuk diwujudkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Guna mewujudkan arah kebijakan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2020 – 2024, telah ditetapkan arah kebijakan tersebut melalui :

- Pengembangan dan Integrasi Sistem
- Perluasan Cakupan Layanan
- Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Sistem Administrasi Kependudukan
- Penyempurnaan Regulasi

Program yang menjadi landasan penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020-2024 adalah yang terkait dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Pemerintah Tahun 2020-2024 maupun Program Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan, yaitu "Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil".

Dengan adanya kebijakan redesain program dan kegiatan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan sesuai arahan Bapak Presiden, maka Program Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil semula Program Penataan Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi "Program Tata Kelola Kependudukan". Program ini merupakan program teknis dengan sasaran terjaminnya hak hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.

Indikator Kinerja Program yang digunakan dalam rangka pencapaian program strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
2. Meningkatnya jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik.

Untuk pelaksanaan program strategis Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil semula diselenggarakan melalui 6 (enam) kegiatan dan berdasarkan redesain kegiatan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan menjadi 3 (tiga) kegiatan strategis. Sedangkan untuk kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya berubah menjadi Program Dukungan Manajemen.

Adapun 3 (tiga) kegiatan strategis yaitu:

- a. Pengelolaan, pemanfaatan Data informasi Kependudukan;
- b. Pembinaan administrasi kependudukan;
- c. Pembinaan Aparatur Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan pembacaan peta Rupa Bumi, wilayah Kabupaten Bangka Barat secara geografis terletak di antara 105^{00'} – 106^{00'} BT dan 01^{00'} – 02^{010'} LS. Batas wilayah Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 adalah :

- Sebelah utara berbatasan dengan laut Natuna
- Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bangka
- Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Bangka
- Sebelah barat berbatasan dengan Selat Bangka

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan telah diintegrasikan dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014—2034, Kabupaten Bangka Barat berada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan luas wilayah 284.886,05 ha terdiri dari 6 kecamatan, 4 kelurahan dan 60 desa. Tahun 2018 terjadi penambahan kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kelurahan Keranggan dan Menjelang, sehingga jumlah kelurahan di Kabupaten Bangka Barat menjadi 6 kelurahan. Luas wilayah kecamatan serta desa/kelurahan di Kabupaten Bangka Barat secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.4.1 Luas Wilayah Kecamatan serta Desa/Kelurahan
di Kabupaten Bangka Barat**

No	Kecamatan	Luas (ha)	Jumlah Desa /Kelurahan	Nama Desa/Kelurahan
1	Muntok	36.795,25	5 kelurahan, 4 desa	Kelurahan Sungai Baru,Sungai Daeng, Tanjung, Keranggan, Menjelang, Desa Air Belo, Air Limau, Air Putih, Belo Laut
2	Simpang Teritip	78.447,89	13 desa	Air Nyatoh, Berang, Ibul, Kundi, Mayang, Pelangas, Rambat, Simpang Gong, Simpang Tiga, Bukit Terak, Air Menduyung, Pangek dan Peradong
3	Kelapa	59.140,76	1 kelurahan, 13 desa	Kelurahan Kelapa, Desa Air Bulin, Dendang, Kacung, Kayu Arang, Mancung, Pusuk, Tebing, Tugang, Tuik, Terentang, Pangkal beras, Sinar sari, dan Beruas
4	Jebus	38.811,63	11 desa	Jebus, Ketap,Limbung, Ranggi Asam, Rukam, Sungai Buluh, Tumbak Petar, Mislak, Air Kuang, Pebuar, dan Sinar Manik
5	Parittiga	32.671,31	10 desa	Air Gantang, Bakit, Cupat, Kapit, Kelabat, Puput, Sekar Biru, Semulut Telak, dan Teluk Limau
6	Tempilang	30.019,21	9 desa	Air Lintang, Benteng Kota, Buyan Kelumbi, Penyampak, Sangku, Simpang Yul, Sinar Surya, Tanjung Niur dan Tempilang

Dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026, dilakukan sinkronisasi terkait peruntukan lahan dengan dokumen RTRW Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034. Kebijakan penataan ruang yang ditetapkan oleh Kabupaten Bangka Barat antara lain peningkatan kualitas fungsi pusat-pusat pelayanan, peningkatan kualitas jaringan prasarana, peningkatan kualitas lingkungan, serta peningkatan produktivitas kawasan pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertambangan dan industri.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034, rencana pengembangan sistem perkotaan Kabupaten Bangka Barat adalah sebagai berikut :

1. Kota Muntok ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
2. Kota Kelapa dan Kota Parittiga ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
3. Pelangas, Airputih, Jebus, Tempilang, Bakit dan Ibul ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) serta;

4. Air Nyatoh, Kundi, Rukam, Kapit, Cupat, Kacung, Pusuk, Kayu Arang, Penyampak dan Sangku ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Lokal (PPL).

Penetapan kawasan strategis Kabupaten Bangka Barat yang ditetapkan sebagai prioritas dalam rangka implementasi RTRW Kabupaten Bangka Barat 2014—2034, meliputi :

a. Kawasan Strategis Provinsi:

1. Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi yaitu Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular yang berada di Kecamatan Muntok.
2. Kepentingan sosial budaya yaitu Kawasan konservasi budaya atau disebut sebagai "Muntok Lama" yang berada Kecamatan Muntok.
3. Kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan yaitu Kawasan Suaka Alam (KSA)/Kawasan Pelestarian Alam (KPA) Gunung Menumbing dan Jering Menduyung.

b. Kawasan Strategis Kabupaten :

1. Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi, yaitu :
 - a) Kawasan dengan Basis Budidaya Perkebunan, yaitu Kecamatan Jebus, Kelapa, Simpang Teritip, dan Tempilang;
 - b) Kawasan Perkotaan Muntok di Kecamatan Muntok terdiri atas "Muntok Lama" dan "Muntok Baru";
 - c) Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular di Kecamatan Muntok;
 - d) Kawasan Tanjung Kalian dan sekitarnya, terdiri atas Pelabuhan Penyeberangan, Kawasan wisata, dan Kawasan Industri.
2. Kepentingan Sosial dan Budaya yaitu kawasan konservasi budaya Muntok Lama yang berada di Kecamatan Muntok. Kawasan ini akan dikembangkan dan ditata menjadi wisata budaya serta ilmu pengetahuan.
3. Kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan yaitu kawasan kritisdi sekitar "kulong" tersebar di Kecamatan Muntok, Jebus, Parittiga,dan Tempilang.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah salah satu kewenangan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk Kabupaten/Kota, sesuai dengan pasal 14 ayat 1(satu) huruf I Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas

(daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Dua hal yang membedakan antara isu strategis dan permasalahan adalah (i) isu strategis lebih melihat ke depan, sedangkan permasalahan adalah kondisi yang terjadi saat ini, (ii) permasalahan bersifat negatif (weaknesses), sedangkan isu strategis selain dapat bersifat negatif, dapat pula bersifat peluang (opportunities) yang harus direbut, atau tantangan (threats) yang harus diantisipasi, atau kekuatan (strengths) yang harus dioptimalkan.

Selain memperhatikan pencapaian program dan kegiatan strategis lima tahun sebelumnya, serta dampak dari pandemic Covid-19, isu strategis dalam 5 (lima) Tahun ke depan yang memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipilnya, sehingga cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil belum maksimal.
2. Sarana prasarana dalam pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil beberapa diantaranya telah memasuki masa out of product, out of service, dan out of sale sehingga mengganggu pelayanan itu sendiri. Ini juga berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat.
3. Masih kurangnya akses masyarakat terhadap berbagai informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berbasis teknologi. Tuntutan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik serta perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi sebagai instrumen utama dinamika sosial.
4. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM termasuk jabatan fungsional baik dalam mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, kreatif, inovatif, dan netral sebagai salah satu prasyarat untuk dapat mewujudkan birokrasi yang berkinerja tinggi. Ini mengakibatkan masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan dalam mengelola penyelenggaraan pelayanan publik.

5. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan berbagai elemen pemerintahan daerah dalam melakukan terobosan-terobosan guna perbaikan layanan pemerintahan dan percepatan pembangunan daerah, karena belum meratanya komitmen para pemangku kepentingan daerah untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya inovasi guna mendorong perbaikan sistem tata kelola, pelayanan publik, dan bentuk-bentuk inovasi lainnya dalam menjalankan berbagai urusan pemerintahan daerah. Selain itu, pengaruh budaya kerja dan rutinitas menjadi salah satu kendala pemerintah daerah untuk berinovasi yang menyebabkan masih rendahnya inisiatif inovasi daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan public.
6. Belum optimalnya peran Kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan termasuk dalam pembinaan Desa dan Kelurahan serta pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum di Kecamatan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Memperhatikan visi dan misi Kabupaten Bangka Barat periode 2021-2026 sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai salah satu unsur pembantu kepala daerah dibidang pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berkewajiban untuk mendukung pencapaiannya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Rencana Strategis Organisasi Perangkat daerah yang tidak lagi memuat rumusan visi dan misi Satuan Kerja, maka tujuan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dirumuskan berdasarkan :

- i) visi dan misi Kepala Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
- ii) hasil identifikasi isu-isu strategis,
- iii) penyesuaian dengan tujuan dari Renstra Kementerian/Lembaga.

Melihat dari Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bangka Barat tahun 2021-2026, pada bab sebelumnya, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masuk ke dalam misi yang ke tiga yaitu **"Mewujudkan Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik"** dengan tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik" sesuai dengan pohon kinerja atau Cascading yang sudah dilampirkan pada halaman yang tidak terpisahkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021-2026 ini.

Guna mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, maka misi Kabupaten Bangka Barat periode 2021-2026 dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tabel 4.1
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran serta Indikator Sasaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	Nilai	63,65	67,58	68	69	71	72	73
			Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Target	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks	77,66	79,29	79,5	80,5	81,5	82,5	83,5
			Persentase Penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persen	65,37	65,90	74,01	75,41	78,03	80,67	83,33
		Meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah lembaga/instansi yang memanfaatkan database kependudukan	Persen	33,33	40,33	46,67	66,67	80,00	93,33	100,00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus atau rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan menunjukkan bagaimana cara perangkat daerah dalam mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah. Sejalan dengan itu strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi stakeholder layanan.

Arah kebijakan merupakan suatu arah dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Arah kebijakan berisi rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Melalui rumusan strategi yang baik, maka kegiatan dari program-program yang telah ditetapkan dapat ditentukan dengan semakin tepat.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : "MEWUJUDKAN MASYARAKAT BANGKA BARAT YANG MAJU, SEHAJTERA, DAN BERMARTABAT"			
Misi 3: Mewujudkan penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan daerah yang baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel	Meningkatkan kualitas penyusunan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan perencanaan perangkat daerah	Melaksanakan reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan mengembangkan kebijakan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien
		Menguatkan tata kelola administrasi keuangan dan aset perangkat daerah	
		Menguatkan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan	
	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas	
		Meningkatkan tata Kelola administrasi kependudukan berbasis digital	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Perencanaan merupakan awal kesuksesan. Perencanaan yang baik harus didukung visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan. Namun sebaik apapun suatu perencanaan (planning), tidak akan berhasil bila tidak diikuti dengan suatu tindakan (action), karena kunci kesuksesan ada pada tindakan atau pelaksanaan. Untuk mendukung pelaksanaan atau implementasi dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan, ada faktor yang sangat diperlukan yaitu pendanaan.

Kelompok sasaran Program Kegiatan pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tahun 2021 – 2026 adalah seluruh penduduk Kabupaten Kabupaten Bangka Barat.

Program prioritas beserta indikator keluaran program (outcomes) sebagaimana tercantum dalam RPJMD selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Program dan kegiatan juga harus dapat memecahkan permasalahan pembangunan daerah sebagaimana tersirat dalam pernyataan tujuan dan sasaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat melaksanakan Program dan Kegiatan serta sub kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - a.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - a.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - a.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - a.5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- b.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD
- b.4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - c.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - d.2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - d.3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - d.4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - e.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - e.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - e.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e.7. Penyediaan Bahan/Material
 - e.8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e.9. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f.1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - f.2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - f.3. Pengadaan Alat Besar
 - f.4. Pengadaan Mebel
 - f.5. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - f.6. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 - f.7. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - f.8. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - g.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - g.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - g.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- h.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- h.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
- h.4 Pemeliharaan Mebel
- h.5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- h.6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- h.7 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- h.8 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

- a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - a.1 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
 - a.2 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- b. Penataan Pendaftaran Penduduk
 - b.1 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan
- c. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
 - c.1 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk
- d. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
 - c.1 Pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran

3. PROGRAM PENCATATAN SIPIL

- a. Pelayanan Pencatatan Sipil
 - a.1 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting
 - a.2 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
 - a.3 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan
- b. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
 - b.1 Koordinasi dengan Kantor Kementerian Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang beragama Islam
 - b.2 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil

- b.3 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil
- b.4 Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil
- c. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
 - c.1 Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil

4. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

- a. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
 - a.1 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
 - a.2 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
 - a.3 Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah
- b. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - c.1 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
 - c.2 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - c.3 Komunikasi, Informasi, Dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan Dan Masyarakat
 - c.4 Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan
- c. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - d.1 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - d.2 Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan

5. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

- a. Penyusunan Profil Kependudukan
 - a.1 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
 - a.2 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta pendanaan indikatif secara lengkap disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 8.1 PERUBAHAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PEROMAHAN PEMBAKARAN DAERAH
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPERKUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGKA BARAT

Tujuan	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Bermanfaat, Program (tolak) dan Kegiatan (tidak) serta Sub Kegiatan	Klasifikasi	Definisi Indikator	Rencana	Kondisi Capaian		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir Rencana				
							Tercapai	Rp	Tercapai	Rp	Tercapai	Rp	Tercapai	Rp	Tercapai	Rp	Tercapai	Rp			
							2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022			
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	02.12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai BKGP CPO		Sila setiap hari selalu melakukan pemeriksaan terhadap data yang terdapat dalam laporan kecapaian kinerja yang disampaikan setiap tahun.			69,56	69	4.850.000.000	4.850.000.000	4.850.000.000	4.850.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	6.000.000.000	6.180.000.000	72	75	22.000.000.000	
	2.12.01	PROGRAM PEMBAKARAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI (KEMENDIKEMHUKOTA)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya pelaksanaan program perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang menunjukkan peningkatan target tahunan dengan target tahunan yang ditetapkan dalam rencana strategis yang sudah ditetapkan	Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang menunjukkan peningkatan target tahunan dengan target tahunan yang ditetapkan dalam rencana strategis yang sudah ditetapkan	100	100	100	100	4.850.000.000	4.850.000.000	4.850.000.000	4.850.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	6.000.000.000	6.180.000.000	100	100	22.000.000.000
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang telah dilaksanakan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang telah dilaksanakan	100	100	100	100	4.850.000.000	4.850.000.000	4.850.000.000	4.850.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	6.000.000.000	6.180.000.000	100	100	22.000.000.000
	2.12.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Penyusunan dokumen perencanaan yang dimaksud yaitu Rencana Induk Pembangunan, Rencana Induk Pembangunan Kabupaten, dan Rencana Induk Pembangunan Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	4	5	5	4	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.200.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	4	4	2.400.000
	2.12.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-BKGP	Jumlah Dokumen RKA-BKGP dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-BKGP	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-BKGP	Penyusunan Dokumen RKA-BKGP	Jumlah dokumen anggaran dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen yang disusun	1	1	2	2	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2	2	2.400.000
	2.12.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-BKGP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-BKGP dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-BKGP	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-BKGP	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-BKGP	Jumlah dokumen perubahan anggaran dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan yang disusun	1	1	2	2	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2	2	2.400.000
	2.12.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BKGP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BKGP	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator kinerja utama BKGP	Laporan capaian kinerja yang dimaksud yaitu Laporan Hasil Pelaksanaan dan Laporan Hasil Pelaksanaan BKGP	Jumlah laporan capaian kinerja dan indikator kinerja utama yang disusun	4	4	5	5	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	5	5	2.400.000
	2.12.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen evaluasi kinerja yang dimaksud yaitu LKJ, LKPD, dan LKJ	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	3	3	3	3	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	3	3	2.400.000
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang dimaksud yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan keuangan administratif keuangan perangkat daerah yang disusun	100	100	100	100	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	2.300.000.000	2.400.000.000	100	100	11.283.000.000
	2.12.01.2.02.001	Penyusunan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya penyusunan gaji dan tunjangan ASN	Penyusunan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan ASN	17	16	16	16	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	2.300.000.000	2.400.000.000	21	21	11.250.000.000
	2.12.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Abstr Tahun BKGP	Jumlah Laporan Keuangan Abstr Tahun BKGP dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Abstr Tahun BKGP	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan abstr tahun BKGP	Penyusunan Laporan Keuangan Abstr Tahun BKGP	Jumlah dokumen laporan keuangan abstr tahun BKGP yang disusun	1	1	2	2	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2	2	2.400.000
	2.12.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Balasant/Thesaurus/Balasan BKGP	Jumlah Laporan Keuangan Balasant/Thesaurus/Balasan BKGP dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Balasant/Thesaurus/Balasan BKGP	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan balasant/thesaurus/balasan BKGP	Penyusunan Laporan Keuangan Balasant/Thesaurus/Balasan BKGP	Jumlah dokumen laporan keuangan balasant/thesaurus/balasan BKGP yang disusun	2	2	3	3	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	3	3	2.400.000
	2.12.01.2.02.008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Program Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Program Realisasi Anggaran	Terlaksananya penyusunan laporan dan analisis program realisasi anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Program Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan dan analisis program realisasi anggaran yang disusun	2	2	2	2	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2	2	2.400.000
	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya pengelolaan administrasi barang milik daerah	Terlaksananya pengelolaan administrasi barang milik daerah	Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah yang dimaksud yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Realisasi Anggaran	Administrasi Barang Milik Daerah yang dimaksud yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Realisasi Anggaran	100	100	100	100	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	100	100	11.000.000
	2.12.01.2.03.006	Penyusunan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran Barang Milik Daerah	Terlaksananya penyusunan laporan realisasi anggaran barang milik daerah	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen realisasi anggaran barang milik daerah yang disusun	3	3	3	3	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	3	3	2.400.000
2.12.01.2.03	Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan administrasi kependudukan perangkat daerah	Terlaksananya pengelolaan administrasi kependudukan perangkat daerah	Pengelolaan Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah yang dimaksud yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Realisasi Anggaran	Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah yang dimaksud yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Realisasi Anggaran	100	100	100	100	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	16.700.000	16.700.000	18.300.000	18.900.000	100	100	87.000.000	

Tahun	Semester	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Tujuan, Sasaran, Program (jika ada) Kegiatan (jika ada) serta Sub Kegiatan	Kinerja	Definisi Indikator	Rumusan	Kendali Kualitas		Kendali Biaya		Kendali Waktu		Kendali Risiko		Kendali Akhir			
								Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
								2020	2021	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
		2.12.04.2.01.0003	Inventarisasi Data untuk Kegiatan Pertambangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kegiatan Pertambangan Daerah	Terlaksananya Inventarisasi Data untuk Kegiatan Pertambangan Daerah	Terdapatnya data yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan Pertambangan Daerah (Jumlah Produk, Kapasitas per Kecamatan, desentralisasi)	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kegiatan Pertambangan Daerah	Laporan	-	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.300.000	1	2.300.000	5	10.000.000
		2.12.04.2.03.0003	Peningkatan Kualitas Informasi Administrasi Pertambangan Daerah	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Informasi Administrasi Pertambangan Daerah	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Informasi Administrasi Pertambangan Daerah	Jumlah Informasi yang diinput dalam penyempurnaan administratif kependudukan	Jumlah Informasi yang diinput dalam penyempurnaan administratif kependudukan	Person	100	100	22.000.000	100	24.000.000	100	36.000.000	100	36.000.000	100	146.000.000
		2.12.04.2.03.0004	Peningkatan Kualitas Informasi Administrasi Pertambangan Daerah	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Informasi Administrasi Pertambangan Daerah	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Informasi Administrasi Pertambangan Daerah	Terdapatnya data yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan Pertambangan Daerah (Jumlah Produk, Kapasitas per Kecamatan, desentralisasi)	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kegiatan Pertambangan Daerah	Dokumen	-	5	2.000.000	7	2.000.000	10	2.200.000	15	2.200.000	15	10.000.000
		2.12.04.2.03.0007	Soalihan Hasil Pengolahan Informasi Administrasi Pertambangan Daerah	Terlaksananya Pengolahan Informasi Administrasi Pertambangan Daerah	Terlaksananya Pengolahan Informasi Administrasi Pertambangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Soalihan Informasi Administrasi Pertambangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Soalihan Informasi Administrasi Pertambangan Daerah	Laporan	-	-	-	1	2.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	4	17.000.000
		2.12.04.2.03.0008	Peningkatan Kualitas Informasi Administrasi Pertambangan Daerah	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Informasi Administrasi Pertambangan Daerah	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Informasi Administrasi Pertambangan Daerah	Jumlah Informasi yang diinput dalam penyempurnaan administratif kependudukan	Dasar kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Dokumen	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	24.000.000	1	24.000.000	5	122.000.000
		2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Pertambangan Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Pertambangan Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Pertambangan Daerah	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kependudukan administratif kependudukan	Jumlah pelaksanaan dan pengembangan yang dilaksanakan (diikuti) dengan jumlah sebenarnya ada (diikuti) 100	Person	100	100	18.000.000	100	14.000.000	100	21.000.000	100	21.000.000	100	92.000.000
		2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Pertambangan Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Pertambangan Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Pertambangan Daerah	Pembinaan dan pengembangan kependudukan administratif kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengembangan kependudukan administratif kependudukan	Laporan	-	1	6.000.000	1	4.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	5	27.000.000
		2.12.04.2.04.0003	Biaya Operasional Kegiatan Pertambangan Daerah	Terlaksananya Biaya Operasional Kegiatan Pertambangan Daerah	Terlaksananya Biaya Operasional Kegiatan Pertambangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Biaya Operasional Kegiatan Pertambangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Biaya Operasional Kegiatan Pertambangan Daerah	Laporan	-	20	10.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	5	66.000.000
		2.12.06	PROGRAM PENGELOLAAN RENCANA KEBERUSAHAAN	Terlaksananya Program Pengelolaan Rencana Usaha	Terlaksananya Program Pengelolaan Rencana Usaha	Jumlah pelaksanaan program pengelolaan rencana usaha	Jumlah profil kependudukan yang sebenarnya ada (diikuti) 100	Person	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	400.000.000
		2.12.06.2.01	Pengaturan Profil Kependudukan	Terlaksananya Pengaturan Profil Kependudukan	Terlaksananya Pengaturan Profil Kependudukan	Terdapatnya profil kependudukan dan dokumen yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan Pertambangan Daerah	Dasar kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	%	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	400.000.000
		2.12.06.2.01.0001	Pengaturan Profil Kependudukan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengaturan Profil Kependudukan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengaturan Profil Kependudukan Kabupaten/Kota	Terdapatnya data yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan Pertambangan Daerah (Jumlah Produk, Kapasitas per Kecamatan, desentralisasi)	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kegiatan Pertambangan Daerah	Dokumen	-	1	4.000.000	1	4.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	5	32.000.000
		2.12.06.2.01.0002	Pengaturan Profil Desa	Terlaksananya Pengaturan Profil Desa	Terlaksananya Pengaturan Profil Desa	Terdapatnya data yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan Pertambangan Daerah (Jumlah Produk, Kapasitas per Kecamatan, desentralisasi)	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kegiatan Pertambangan Daerah	Dokumen	2	1	40.000.000	1	40.000.000	1	92.000.000	1	92.000.000	5	368.000.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengacu kepada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator Kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki tujuan memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja diartikan sebagai keluaran atau hasil dari kegiatan maupun program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Kinerja tersebut menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pemangku kepentingan untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi, serta untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Kinerja juga menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi melalui indikator kerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri atas unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja.

Indikator kinerja utama (IKU) daerah dirumuskan berdasarkan indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Target indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 – 2026 didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bangka Barat tahun 2016 sampai dengan tahun 2020/2021 dan memperhatikan peluang serta tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2026 Yaitu Meningkatnya t]ata kelola pemerintah yang profesional dan akuntabel serta meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah dengan indkator Nilai Sakip OPD dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

No	Indikator	Satuan Indikator	Baseline		Target				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Nilai SAKIP OPD	Nilai	63,65	67,58	68	69	71	72	73
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	77,66	79,29	79,5	80,5	81,5	82,5	83,5

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026

No	Indikator	Satuan Indikator	Baseline		Target				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Nilai SAKIP OPD	Nilai	63,65	67,58	68	69	71	72	73
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	77,66	79,29	79,5	80,5	81,5	82,5	83,5
3	Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persen	65,37	65,90	74,01	75,41	78,03	80,67	83,33
4	Persentase lembaga/instansi yang memanfaatkan database kependudukan	Persen	33,33	40,33	46,67	66,67	80	93,33	100
5	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Target	Persen	100	100	100	100	100	100	100

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. IKK atau *key performance indicator* (KPI) atau dikenal pula sebagai *key success indicators* (KSI) bertujuan membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Seberapa besar pencapaian IKK tersebut tergantung ukuran yang ditetapkan.

Dengan demikian indikator kinerja dapat berfungsi sebagai alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Kunci Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	%	81,20	81,99	82,00	83,30	87,10	90,90	94,70	94,70
Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	%	49,54	49,82	66,01	67,51	68,95	70,43	71,95	71,95
Persentase ketersediaan profil kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase ketersediaan data kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase lembaga/instansi yang memanfaatkan database kependudukan	%	33,33	33,33	46,67	66,67	80,00	93,33	100	100
Persentase Penduduk Memiliki KTP	%	98,56	98,83	98,66	98,71	98,76	98,81	98,86	98,86
Persentase Penduduk Berakte Kelahiran	%	49,93	50,96	75,00	79,00	85,00	90,00	95,00	95,00
Persentase penduduk umur 0-18 tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran	%	92,80	94,55	97,01	98,06	100	100	100	100
Pasangan Berakte Nikah/ Berakte Perkawinan	%	47,35	51,80	75,00	79,00	85,00	90,00	95,00	95,00

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 – 2026 sebagai bentuk pelaksanaan peraturan yang ada yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu rencana strategis ini disusun mengacu kepada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat dan pelaksanaannya lebih lanjut diuraikan dalam Rencana Kerja Tahunan.

Demikian Perubahan Kedua Rencana Strategis ini dibuat sebagai acuan, pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat dalam pelaksanaan pembangunan bidang kependudukan dan pencatatan sipil selama 5 tahun ke depan. Kiranya dengan penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat akan lebih fokus dalam pelaksanaan pembangunan tahunan sehingga dapat mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Bangka Barat ini dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten.

The official seal of Kabupaten Bangka Barat, featuring a central emblem with a bird and a shield, surrounded by the text 'KABUPATEN BANGKA BARAT' and 'BUPATI BANGKA BARAT'.

BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN

CASCADING DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



